



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kabupaten Tabanan sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Pimpinan Tinggi setingkat eselon II.a dan II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
13. Jabatan Administrator adalah Jabatan Administrasi setingkat eselon III.a dan III.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
14. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setingkat eselon IV.a dan IV.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
17. Jabatan Pelaksana adalah Pejabat pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
19. Hari Kerja adalah hari masuk bekerja bagi PNSD yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Satu masa penilaian adalah satu masa penilaian TPP yaitu selama 1 (satu) bulan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin PNS;
- c. kinerja PNS;
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS;
- e. meningkatkan Integritas PNS; dan
- f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

## BAB III PERINGKAT DAN BESARAN

### Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNSD.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian TPP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi jabatan.
- (2) Besaran TPP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan.
- (3) Nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PNSD yang bertugas pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah dan PNSD yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu pada UPTD Puskesmas serta UPTD Rumah Sakit Nyitdah, Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal dan Jabatan Fungsional Guru Sertifikasi serta Guru Non Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan diberikan TPP dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) PNSD yang diberikan tugas tambahan selaku Pelaksana Tugas (PLT) dapat memilih salah satu besaran TPP yang diberikan.

#### Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada :

- a. CPNS;
- b. PNSD yang berstatus diberhentikan sementara dari jabatan negeri atau dinonaktifkan;
- c. PNSD yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. PNSD yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. PNSD yang sedang menjalani cuti melahirkan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. PNSD yang sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan Negara;
- g. PNSD yang sedang menjalani tugas belajar; dan
- h. PNSD yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat berat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 pembayarannya diatur sebagai berikut :

- a. berdasarkan Nama Jabatan, Peringkat Jabatan dan Nilai Jabatan;
- b. berdasarkan kehadiran;
- c. PNSD yang tidak hadir karena kondisi tertentu, TPP yang bersangkutan tetap dibayarkan meliputi :
  1. PNSD yang sakit yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja TPPnya tetap dibayar sepanjang melengkapi surat keterangan Dokter sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  2. PNSD yang tidak hadir karena menjalani Cuti Tahunan diberikan TPP;
  3. PNSD yang tidak hadir karena menjalani Cuti Melahirkan anak pertama dan/atau sampai anak ketiga diberikan TPP; dan
  4. PNSD yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, TPPnya tetap dibayar sepanjang melengkapi Surat Perintah Tugas.
- d. pembayaran TPP dapat ditunda atau tidak dibayarkan terhadap PNSD, apabila tidak melakukan kepatuhan terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, penyimpangan penggunaan Barang Milik Daerah, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- e. pembayaran TPP dihitung secara proporsional yaitu jumlah kehadiran/ketidakhadiran karena kondisi tertentu dibagi jumlah hari kerja bulan yang bersangkutan dikalikan dengan besaran TPP, dengan memperhatikan tunjangan lain yang diterima berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga mencerminkan rasa keadilan dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- f. tingkat kehadiran atau ketidakhadiran ditentukan dengan absensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk pajak.

#### Pasal 7

- (1) TPP dianggarkan dalam APBD.
- (2) TPP dibayarkan bulan berikutnya dengan melampirkan rekapitulasi hasil pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan daftar pembayaran TPP dengan melampirkan Surat Pernyataan Kebenaran Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan bersangkutan.
- (4) Daftar pengajuan pembayaran TPP menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Dalam rangka pemberian TPP, atasan langsung berkewajiban melakukan pengawasan terhadap kehadiran masing-masing PNSD yang menjadi bawahannya.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan daerah selanjutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 26 Juni 2019  
BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 26 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 28

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 28 TAHUN 2019  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN  
NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran daftar hadir Pegawai Negeri Sipil pada .....(unit kerja).....

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... - ..... - 20 .....

Kepala PD,

.....

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI